



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 488/Kep.354-Hum/VIII/2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 27 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 73 seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 488/972/SETDA.Hum tanggal 2 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Pemerintah Kota Bekasi.
- KEDUA : Informasi sebagaimana dimaksud Diktuk KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal

WALI KOTA BEKASI,



TRIKADHANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat;
3. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Plt. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 488/Kep.354-Hum/VIII/2023
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI						
DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
I. Informasi Yang Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum						
1	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan masyarakat	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; c. Permenpan Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). c. Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM; c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi.	a. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan izin Wali Kota; b. Atas persetujuan yang bersangkutan sampai proses pengaduan selesai.

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
2	Penegakan Hukum	a. Identitas para pihak yang bersengketa; b. Dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h; b. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; c. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan	a. Melindungi rahasia masing-masing pihak yang berselisih; b. Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha; c. Menjaga persaingan usaha tidak sehat	Permanen
3	Penegakan Perda	Jadwal / agenda penegakan Perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan i	a. Dapat menghambat proses penegakan Perda; b. Menyebabkan bocornya informasi rencana penegakan Perda; c. Membahayakan petugas	Menjaga independensi proses penegakan Perda	Sampai dengan selesainya proses penegakan Perda
		Identitas para pelanggar	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan h	a. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar Perda; b. Menghambat proses penegakan Perda; c. Berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dari pelanggar	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Permanen

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
II. Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat						
4	Perlindungan HAKI	Inovasi yang dilindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Melindungi kekayaan intelektual	Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan
5	Pelaku usaha	a. Struktur skala upah perusahaan; b. Data privat perusahaan; c. Rincian nilai produksi dan pemasaran perusahaan;	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	a. Membawa informasi rahasia perusahaan; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Untuk menghindari penyalahgunaan data	a. Menjaga kerahasiaan perusahaan; b. Menjaga iklim usaha industri agar kondusif; c. Melindungi persaingan usaha tidak sehat	a. Tidak terbatas; b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang
6	Perijinan	Dokumen rekomendasi perijinan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan h; b. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati	Dapat menghambat proses penerbitan rekomendasi ijin	Menjaga independensi dan obyektivitas proses penerbitan rekomendasi ijin	a. Selama dokumen masih berlaku; b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri Yang Terintegrasi Dengan Online SINGLE SUBMISSION			
III. Informasi Yang Dapat Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara						
7	Data dan informasi persandian	Data Materiil Sandi	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c; b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara; c. PERKI No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			Informasi Publik; d. Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah			
		Data Alat Pendukung Utama Persandian	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c; b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 19 Tahun 2015 Tentang Alat Pendukung Utama Persandian; c. PERKI No.1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan
8	Teknologi Informatika	a. Kode akses elektronik aplikasi b. Sistem Keamanan Informasi	a. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j; b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain; b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan	a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia; b. Menjaga keamanan data	Selama kode masih digunakan

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
		Bandwidth Management	Pasal 1 angka 6	umum/merugikan keuangan negara; c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	base dan terjaga dari potensi kerugian	
		Internet protocol/IP address private	a. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j; b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30	a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi; b. Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual; b. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Selama masih digunakan/ berlaku
		a. Data perangkat jaringan dan server; b. Data topologi jaringan; c. Data sistem keamanan jaringan; d. Source code aplikasi; e. Data dokumen	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j; b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 entang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Selama masih digunakan

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
		desain sistem aplikasi; f. Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan; g. Database aplikasi sistem informasi				
	Teknologi Informatika	User name dan Password Aplikasi Internal OPD Pemda	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih digunakan
9	Konflik sosial	Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c; b. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	a. Dapat merusak sumber-sumber dan metode intelejen; b. Dapat membahayakan keamanan negara	a. Menjaga sumber-sumber dan metode intelejen; b. Dapat membahayakan keamanan negara	Permamen

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
IV. Informasi Yang Dapat Mengungkapkan Data Pribadi dan Wasiat Seseorang						
10	Data dan dokumentasi kependudukan	a. Data base kependudukan; b. Data pencari kerja (AK II); c. Data pribadi transmigran; d. Data pribadi siswa; e. Data penghuni dan pemanfaatan rumah susun sewa; f. Data pribadi pelaku usaha; g. Data debitur dana bergulir; h. Data pribadi pemohon ijin Data penyandang gizi buruk; i. DAPODIK (Data Pokok Pendidik)	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. PERMENDIKBUD NOMOR 79 TAHUN 2015.Tentang Data Pokok Pendidikan Pasal 12 ayat 1 foint f (Memastikan Komitmen Institusi lain Pengguna Data dalam ikut menjaga kerahasiahan Data Pendidikan) dan Pasal 17 ayat 1 berbunyi Setiap Unit, Institusi, dan atau pihak lain yang diberi hak akses penggunaan dapodik wajib menjaga kerahasiahan dan kamanan data	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan dan disalahgunakan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan dan institusi	a. Permanen; b. Mendapat ijin dari yang bersangkutan; c. Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas putusan pengadilan)

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
	Data pribadi	Data bekas tahanan politik Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. b. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; c. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana Gerakan 30S/ Partai Komunis Indonesia	a. Penyalahgunaan NIK; b. Dapat memicu konflik antar masyarakat; c. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan d. Dapat memunculkan stigma negatif di masyarakat	a. Menghindari konflik antar masyarakat b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan c. Melindungi harkat martabat yang bersangkutan d. Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	Permanen
	Data Pribadi	Identitas eks tahanan politik dan narapidana politik	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	Permanen
		Nama dan alamat data Penyandang Masalah	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. UU No.39 Tahun 1999	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian,

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
		Kesejahteraan Sosial yang ada di masyarakat	tentang Hak Asasi Manusia; c. UU No. 13 Th2011 penanganan fakir miskin; d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2.			penegakan hukum)
		Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat)	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h; b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; c. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; d. Peraturan Daerah Sumedang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome Pasal 69 ayat 1			
	Data Pribadi	Data dan identitas korban kekerasan perempuan dan anak	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h; b. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; c. Perda Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak	Rahasia pribadi individu	Melindungi korban	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
		Informasi yang diketahui atau diberikan oleh wajib pajak dalam rangka jabatan / pekerjaan untuk menjalankan perundang-undangan pajak	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1)	Pelanggaran kerahasiaan wajib pajak dengan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp.4.000.000,-	Kerahasiaan wajib pajak terjaga	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
		daerah				
	Data Pribadi	Kode Personal dentification Number (PIN) Rekening Bank	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening Bank	Selama kode masih digunakan
		Data deposito	UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pasal 172 ayat (1)	Kinerja penyerapan belanja daerah dianggap kurang bagus	Dapat memanfaatkan uang daerah yang belum dipergunakan (idle cash) untuk meningkatkan PAD	Permanen
		Data privat perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja, Lembaga Keterampilan dan Pelatihan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data privat badan hukum yang bersangkutan	Melindungi data privat badan hukum yang bersangkutan	a. Permanen; b. Atas perintah pengadilan

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
		Kerahasian Data Wajib Pajak	UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya Pasal 103	Penyalahgunaan Data Pajak oleh pihak lain yang tidak mempunyai kewenangan terjadap kerahasian objek dan subjek pajak Daerah	a. Kerahasian data pajak dari objek dan subjek pajak; b. Menjaga Data pajak untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan peruntukan dan kewenangannya; c. Tertib dalam pengelolaan Keuangan khususnya pengelolaan Pajak Daerah.	
12	Data pribadi binaan di UPTD Dinas Sosial (Balai-balai Rehabilitasi Dinas Sosial)	a. Data pribadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; b. Data pribadi Bantuan Sosial Pangan; c. Data pribadi	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. UU No.13 Tahun 2011 penanganan fakir	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia; b. Melindungi klien dari tindakan diskriminasi dan stigma negatif.	a. Kecuali apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan; b. kecuali pihak yang

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
		Data Bantuan Sosial Tunai; d. Data pribadi Peserta Bayar Iuran JKN dan APBD; e. Data pribadi penerima PKH; f. Data pribadi penerima sastra.	miskin d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2			berkepentingan dan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial; c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Data pribadi binaan di UPTD Dinas Sosial (Balai-balai Rehabilitasi Dinas Sosial)	Wajah tersangka/ pelanggar penyakit masyarakat (WTS, pengemis, dan lain-lain)	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	a. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; b. Dapat mengungkap informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan/dan atau tidak boleh diungkap.	a. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat b. Menjaga informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan/dan atau tidak boleh diungkap.	Tidak terbatas

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
13	Kesehatan	Data rekam medis pasien rumah sakit/Puskesmas termasuk nomor registrasi rekam medis	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i; b. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat (2); c. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1); d. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien	a. Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang; b. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	a. Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi undang-undang; b. Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
	Kesehatan	Hasil audit medik pada sarana Kesehatan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf I; b. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 9 ayat (2) dan pasal 74; c. Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang	a. Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien; b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	a. Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit		peristiwa serupa tidak terulang kembali b. Melindungi rahasia pribadi Pasien	
		Hasil audit terkait dengan medical error	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik asal 17 huruf i; b. UU No. 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan c. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34 d. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 14 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
	Kesehatan	Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama alamat, dan jumlah hutang)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3 Permenkes 77 tahun 2015 tentang visum et	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Selamanya kecuali pasien yang bersangkutan dan keluarganya

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			repertum			
		Identitas subyek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf I UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1)	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari subyek penelitian yang bersangkutan
		Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf i; b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1)	a. Melanggar rahasia jabatan b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
	Kesehatan	a. Data kematian ibu, bayi,dan potensi KLB yang belum di audit tim ahli; b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h	a. Dapat mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia; b. Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	a. Permanen; b. Mendapatkan ijin dari yangbersangk utan Mengikuti Jadwal Retensi Arsip

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
		dan psikis seseorang; c. Hasil uji laboratorium di bidang kesehatan				
	Data Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian : a. Data pribadi pelamar umum Calon Pegawai Negeri Sipil b. Data pribadi pegawai ASN dan Non-ASN c. Biodata pegawai yang terdiri dari NIK, tanggal lahir, NIP, no telpon, alamat, data riwayat keluarga pegawai, NPWP dan No kepesertaan BPJS, rincian	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i; b. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; d. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; e. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017; f. PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; g. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2019 tentang	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai b. Dapat menghambat proses penegakan hukum c. Dapat menghambat proses Penyusunan kebijakan.	a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia; b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama menjadi Pegawai

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
		<p>gaji pegawai</p> <p>d. Hasil Uji Kesehatan Pegawai</p> <p>e. Hasil penilaian penetapan angka kredit pegawai</p> <p>f. Dokumen hasil seleksi uji kompetensi dan assessment pegawai</p> <p>g. Dokumen konseling pegawai</p> <p>h. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat (kecuali yang bersangkutan)</p> <p>Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan</p>	<p>Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil</p>			

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
		kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan / penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan (kecuali yang bersangkutan) i. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang wajib j. Surat pengajuan mutasi jabatan struktur				

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
		k. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS)				
	Data Kepegawaian	Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum, kepala sekolah	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j; b. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017	Mengganggu proses pengambilan keputusan	a. Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan; b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja; c. Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan	

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
					wewenang	
	Data Kepegawaian	Dokumen Sidang Tim Pertimbangan Penilaian Kinerja Pegawai	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j; b. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017.	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	a. Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan; b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja; c. Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang	Menyesuaikan jadwal retensi arsip
	Data Kepegawaian	a. Hasil pembinaan perkawinan dan perceraian; b. Ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j; b. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil; b. Berpotensi munculnya distorsi informasi dan bisa menimbulkan fitnah	a. Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia; b. Menjaga obyektifitas putusan ijin	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil			
		a. Penilaian sasaran kinerja pegawai, buku catatan penilaian perilaku dan penilaian prestasi Pegawai Negeri Sipil; b. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j; b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil	Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai
		Dokumen proses mutasi antar daerah	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j; b. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP No 11 Tahun 2017	Mengungkapkan data pribadi pemohon yang bersifat rahasia dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab	Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang	Sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penempatan

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017.			
V. Memorandum atau Surat-Surat Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik						
15	Kearsipan	Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan konfidensial	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; b. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3; c. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; d. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas;	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan	Tidak terbatas
		Notulen rapat rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Membahayakan keamanan	Melindungi informasi rahasia	a. UU No. 14 Tahun 2008

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j		yang dilindungi undang- undang	tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6
	Kearsipan	Nota dinas, memo dan disposisi pimpinan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; b. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas; c. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah			

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			Daerah			
		Keputusan Wali Kota yang hanya berlaku untuk individual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga kerahasiaan pribadi	Tidak terbatas
		Soal ujian di Bidang Kepegawaian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi; b. Dapat Mengganggu proses dan hasil ujian	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia; b. Menjaga obyektivitas hasil ujian	Permanen
VI. Informasi Yang Tidak Boleh Diungkapkan Berdasarkan Undang-Undang						
16	Laporan	a. Laporan Hasil Pengawasan; b. Dokumen perolehan asset berupa tanah; c. DPA yang belum diaudit; d. Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan j; b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); c. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab	a. Dapat menimbulkan stimatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat; b. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan; c. Mengganggu proses audit; d. Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan	a. Rekomendasi / pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola; b. Menjaga penyalahgunaan	a. Sampai dengan terbitnya hasil audit; b. Sampai dengan Terbitnya sertifikat; c. Sampai dengan adanya persetujuan;

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			Negara Pasal 19; d. Permenpan No. PER / 04 / M.PAN/ 03 / 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; e. Permenpan No. PER / 05 / M.PAN/ 03 / 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; f. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia; g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011; h. Permendagri no 19	yang mendahului sebelum diaudit; e. Berpotensi terjadinya penerbitan sertifikat tanah palsu	dari pihak yang tidak berkepentingan; c. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan; d. Melindungi penyalahgunaan data/informasi; e. Meminimalisir terbitnya sertifikat palsu	d. Permanen

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.			
	Laporan	Hasil Audit Internal	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara	
	Proposal	Proposal penelitian	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Menghambat proses penelitian	Memperlancar proses penelitian	Sampai ada persetujuan dari yang membuat proposal
	Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah terkait : a. Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan : <ul style="list-style-type: none"> Detail Engineering Design (DED) Engineering Estimate (EE) Detail 	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j; b. UU No. 30 Th. 2000 tentang Rahasia Dagang; c. Perpres No. 16 Th. 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; d. Perpres No. 12 Th 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Th. 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	a. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan; b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	a. Melaksanakan pengadaan Barang/jasa sesuai dengan [prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan; b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan; c. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar;	a. Terbuka terbatas untuk peserta; b. Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang kepentingan pemeriksaan oleh pejabat berwenang barang/jasa; c. Dapat menjamin

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
		<p>Spesifikasi Teknis</p> <ul style="list-style-type: none">• Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)• Soft Bulit Drawing• Analisa Harga Satuan Pekerjaan• Rencana Kerja• Syarat-syarat khusus kontrak/ SSUK• Syarat-syarat umum kontrak/ SSUK• Bentuk rancangan kontrak, uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,	<p>e. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualiakn di Kementerian PUPR;</p> <p>f. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UUNo. 14 Tahun 2008 Tentang KIP;</p> <p>g. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas</p> <p>h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Th. 2009 tentang Naskah Dinas diLingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>i. Perlem LKPP No. 7 Th. 2018 tentangPedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p>		<p>d. Mengganggu kepentingan perliundungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan persaingan usaha yidak sehat.</p>	<p>objektifitas penilaian /evaluasi penawaran;</p> <p>d. Melindungi dari penyalahguna an data /informasi;</p> <p>e. Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja.</p>

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
		<p>jaminan pemeliharaan, sertifikasi garansi dan/atau penyesuaian harga</p> <p>b. Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Dokumen Tender/ Seleksi dan Dokumen Kualifikasi• Dokumen Penawaran, Dokumen asset penyedia• Data peserta/ penyedia Barang/Jasa• Informasi Personil Pokja	<p>j. Perlem LKPP No. 9 Th. 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.</p>			

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
		<div>Pemilihan Dokumen Hasil Evaluasi penawaran<ul style="list-style-type: none">• Hasil klarifikasi lapangan oleh pokjac. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan :<ul style="list-style-type: none">• Dokumen Kontrak Rencana Akhir• Basic Design• Tahapan Monitoring dan Evaluasi• Administrasi, Cek lapangan, catatan, temuan, kesimpulan dan</div>				

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN
		rekomendasi				

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN						
NO	ESENSI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECEUALIÁN
		rekomendasi				
19	Kesehatan	Persediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan/atau sejenisnya	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap data rahasia pribadi	Melindungi data rahasia pribadi	Mengikuti jadwal retensi arsip
		Berita acara dan laporan hasil pemeriksaan sarana pelayanan farmasi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap data rahasia pribadi	Melindungi data rahasia pribadi	Mengikuti jadwal retensi arsip

WALIKOTA BEKASI



TRI ADHANTO TJAHYONO